



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bandung

# Pelayanan Legalisir Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (kk), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Biodata Penduduk
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

### Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

1. Pemohon mengajukan permohonan Legalisir Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (kk), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET) kepada pemroses Dokumen.
2. Pemroses Dokumen menerima fotokopi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (kk), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET) dan diteruskan ke Administrator Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Mengecek kebenaran dokumen Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (kk), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET) dengan aslinya - Jika tidak sesuai dengan database kependudukan di kembalikan kepada pemohon - Jika sesuai dengan data base kependudukan di teruskan ke bagian pengecapan
4. Bagian Pengecapan memberi cap Legalitas Pengesahan yang sesuai dengan aslinya
5. Diteruskan kepada Kepala Seksi yang berada di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk
6. Salah satu Kepala seksi yang berada di bidang pelayanan pendaftaran penduduk menandatangani semua photo kopi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (kk), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET) yang telah diberi cap Legalitas keabsahan
7. Setelah ditanda tangani diteruskan kebagian pengecapan Nama, Nip dan Jabatan serta cap dinas
8. Dilanjutkan kebagian pengregisteran atau pengagendaan nomor dan pemberian nomor legalisir dokumen kependudukan
9. Pemohon menerima semua legalisir dokumen kependudukan dengan memperlihatkan tanda bukti dan dokumen kependudukan yang asli

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari/ One Day Service

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang KM.17 40911 085318202833

[www.disdukcapil.bandungkab.go.id](http://www.disdukcapil.bandungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bandung

1. Legalisir Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (kk), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (SUKET)

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. SMS Getaway;
3. Website Kab Bandung;
4. Website Dinas;
5. Tatap muka langsung melalui Meja Pelayanan Pengaduan.

Pengaduan/saran/masukan yang tidak tertangani oleh petugas pelayanan, dilayani melalui mekanisme pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.